

SAMPAI OKTOBER 2024, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETOR RP637M UANG RAMPASAN KORUPTOR KE NEGARA



Sumber gambar: <https://banten.tribunnews.com/>

Jakarta - KPK menyampaikan telah menyetorkan uang rampasan dari berbagai tindak pidana korupsi ke negara sebesar Rp 637 miliar. Penyerahan itu terhitung selama Januari-Oktober 2024. "Nominal yang sudah disetor KPK ke kas negara hingga Oktober 2024, yakni mencapai Rp 637.994.333.473,00," kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (28/11/2024). Budi menerangkan, target pemulihan keuangan negara atau asset recovery KPK pada 2024 adalah Rp 400 miliar. Berdasarkan hal itu, berarti KPK telah memenuhi target untuk pemulihan keuangan negara. "Sehingga capaian saat ini sudah lebih dari target," ujarnya.

Budi menerangkan angka tersebut masih bisa bertambah karena masih ada aset rampasan lain yang masih dilelang. Nilainya mencapai Rp 1 triliun. "Nilai aset yang dirampas dan dalam proses lelang per Oktober 2024, mencapai Rp 1.218.176.115.000," kata Budi.

Dia menjelaskan, aset rampasan dengan nilai terbesar adalah saham dengan nilai Rp 66 miliar dan satu unit properti dengan nilai Rp 40 miliar. KPK juga telah menyita sejumlah mobil antik yang belum bisa dilelang karena masih dalam proses penyidikan. "Nilai aset rampasan tunggal terbesar apa dan nilainya, yaitu saham (Rp 66 miliar). Yang kedua, properti (Rp 40 miliar),"ungkapnya.

Sumber Berita:

1. Detik, <https://news.detik.com/berita/d-7660858/sampai-oktober-2024-kpk-setor-rp-637-m-uang-rampasan-koruptor-ke-negara>
2. Sindo, <https://nasional.sindonews.com/read/1495155/13/kpk-setor-uang-rampasan-korupsi-senilai-rp637-miliar-ke-kas-negara-1732763493>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:

Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

Pasal 20 ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 47 ayat (1), Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 47A ayat (1), Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada:

Pasal 1 ayat:

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi penerimaan dari:
 - a. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
 - b. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;

- c. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;
 - d. pembayaran denda tindak pidana korupsi;
 - e. pembayaran denda tindak pidana pencucian uang;
 - f. pembayaran biaya perkara;
 - g. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
 - h. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
 - i. hasil penyeteroran uang gratifikasi oleh pelapor; dan
 - j. hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, sebesar yang ditetapkan berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, sebesar hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang.
- (6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j, sebesar yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3, Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi wajib disetor ke Kas Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada:

Pasal 1 angka 2, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pasal 1 angka 3, Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.

Pasal 1 angka 13, Penjual dalam Lelang Benda Sitaan, yang selanjutnya disebut Penjual, adalah Penyidik atau Penuntut Umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual barang secara Lelang.

Pasal 3, Lelang Benda Sitaan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 4 ayat (1), Benda Sitaan yang dapat dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria:

- a. lekas rusak;
- b. membahayakan; dan
- c. biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

Pasal 5 ayat (1), Lelang Benda Sitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sejauh mungkin dilakukan dengan persetujuan tersangka atau kuasanya.

Pasal 7, Lelang Benda Sitaan pada tahap perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan izin dari majelis hakim yang menvidangkan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat (1), Penjual mengajukan permohonan Lelang Benda Sitaan kepada kepala Kantor Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat Benda Sitaan berada.

Pasal 10 ayat (1), Kepala Kantor Lelang Negara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan legalitas formal subjek dan objek Lelang.

Pasal 12 ayat (1), Lelang Benda Sitaan dilaksanakan berdasarkan jadwal Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13 ayat (1), Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disaksikan oleh tersangka, terdakwa, atau kuasanya, berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Penjual.

Pasal 14, Dalam hal terhadap pelaksanaan Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat perlawanan atau keberatan, pelaksanaan Lelang Benda Sitaan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1), Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang.

Pasal 18:

- (1) Kantor Lelang Negara menerima pelunasan uang hasil Lelang Benda Sitaan yang laku terjual dari pembeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kantor Lelang Negara menyerahkan uang hasil Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjual paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya pelunasan.
- (3) Penjual menyimpan uang hasil Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rekening Komisi Pemberantasan Korupsi.